



# Piagam Tata Kelola Perusahaan PT Bank MNC Internasional Tbk

Version : 1.0

Tanggal Dikeluarkan : 14 April 2015

Tanggal Berlaku : 14 April 2015

## A. Pendahuluan

### 1. Tujuan

Dalam lingkungan bisnis yang ditandai dengan semakin kompleks risiko yang dihadapi Bank, tuntutan transparansi dan tuntutan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mendorong Bank untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*).

Piagam Tata Kelola Perusahaan memiliki maksud dan tujuan adalah :

- a. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkesinambungan melalui pengelolaan perusahaan yang didasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Untuk pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Bank, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Untuk mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

### 2. Manfaat

- a. Dapat memastikan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran manajemen dan staf, dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam pengelolaan Bank.
- b. Dapat meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.
- c. Mendapatkan kemudahan, efisiensi dan akumulasi dana yang baik dan *proper* yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.
- d. Dapat menarik minat dan kepercayaan investor.
- e. Dapat memenuhi kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan nilai saham dan deviden.
- f. Dapat mencegah dan melindungi harta Bank dari tuntutan hukum.

### 3. Dasar Hukum

- a. *Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006* tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006* tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- b. *Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003* tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009* tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. *Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013* tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- d. Anggaran dasar MNC Bank yang telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan segenap pengubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 Tambahan No.16919/2008 tanggal 5 September 2008 dan Berita Negara Republik Indonesia No.56 Tambahan No.18380/2009 tanggal 14 Juli 2009, kemudian anggaran dasar diubah lagi secara berturut-turut sebagaimana dimuat dalam akta No.50 tanggal 21 April 2014 yang pemberitahuan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 April 2014 No.AHU-01476.40.21.2014, kemudian Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta No.57 tanggal 16 Juli 2014 yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan surat Keputusan No.AHU-06038.40.20.2014 tanggal 24 Juli 2014 dan Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No. 85 tanggal 16 Oktober 2014, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 No. AHU-07909.40.21.2014, dan susunan direksi yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 16 Oktober 2014 No.84, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, MK.n selaku Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perusahaan**")

#### **4. Masa Berlaku Piagam**

Piagam Tata Kelola Perusahaan Versi 1.0 mulai berlaku efektif sejak 15 April 2015.

Dengan efektifnya piagam ini, maka semua Piagam mengenai Tata Kelola Perusahaan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **B. Prinsip GCG**

GCG didefinisikan sebagai suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

##### **1. Transparansi/Keterbukaan :**

Bank secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan peraturan kerahasiaan bagi Bank, Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank dan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **2. Akuntabilitas :**

Bank mengemban fungsi dan penerapan prinsip tanggungjawab dalam organisasi Bank yang jelas sesuai dengan visi, misi dan target Bank.

## **3. Responsibilitas/Pertanggungjawaban :**

Bank memiliki komitmen untuk menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Selain itu Bank memiliki tanggungjawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.

## **4. Independensi :**

Bank dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan, dilakukan secara professional dengan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

## **5. Kewajaran dan Kesetaraan**

Bank menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### **C. Struktur GCG**

Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Bank memerlukan adanya struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan sebagai berikut :

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

- a. RUPS sebagai salah satu organ Bank merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, maupun keputusan-keputusan penting dan strategis lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- b. RUPS dan/atau pemegang saham dilarang untuk memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan bisnis yang melanggar hukum dan dilarang mencampuri aktivitas operasional Bank sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Seluruh pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan agenda RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- d. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atas transaksi yang bersifat material.
- e. Pemegang Saham Pengendali harus mematuhi hukum, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- f. Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional Bank.

## **2. Dewan Komisaris**

- a. Dewan Komisaris mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat yang diperlukan.
- b. Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan atas diterapkannya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

## **3. Direksi**

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank dan wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite-komite untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan sesuai keahlian dan pengalaman masing-masing anggota komite.

## **4. Penanggungjawab Implementasi GCG**

- a. Tiap-tiap unit kerja wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan GCG yang relevan dengan fungsi dan bidang kerja dari unit yang bersangkutan.
- b. Pemutakhiran Piagam Tata Kelola Perusahaan dilakukan secara regular. *Corporate Secretary* bertanggungjawab atas pemutakhiran dan penyebarluasan Piagam Tata Kelola Perusahaan.
- c. Audit Internal harus melakukan audit kepatuhan organisasi atas pelaksanaan GCG beserta penjabarannya.

## **5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pengendalian Internal, Auditor Eksternal dan Manajemen Risiko**

- a. Bank harus dapat memastikan diterapkannya prinsip kepatuhan kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka hal ini, Bank wajib menunjuk seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang didukung oleh satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- b. Bank harus dapat memastikan bahwa fungsi pengendalian intern yang efektif itu dilaksanakan, yaitu dengan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- c. Bank harus menunjuk auditor eksternal yang terdaftar pada Otoritas Jasa keuangan untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.

- d. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, terkait dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha.

## 6. Transparansi Informasi dan Benturan Kepentingan

### a. Informasi

- 1) Bank harus dapat memastikan adanya transparansi terkait kondisi keuangan dan non keuangan, kepada para pemangku kepentingan.
- 2) Bank wajib menyampaikan kepada otoritas pasar modal dan publik setiap informasi yang dapat mempengaruhi nilai saham atau keputusan investor, secara cepat, tepat waktu, jelas dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 3) Bank wajib menerapkan transparansi atas informasi yang berkaitan dengan produk perbankan dan penggunaan data nasabah Bank sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- 4) Bank tetap wajib menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai kerahasiaan Bank, didalam penerapan transparansi tersebut.

### b. Benturan Kepentingan

- 1) Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen eksekutif berkomitmen untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan.
- 2) Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota manajemen eksekutif dilarang untuk menempuh langkah yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan tersebut di dalam setiap keputusan yang dibuat.

## 7. Pernyataan Pelaksanaan GCG

### a. Pengembangan

- 1) Bank dalam melakukan sosialisasi GCG bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG.
- 2) Bank mengikuti terus perkembangan terkait dengan praktik penerapan GCG dengan ikut serta dalam forum penilaian GCG, dan mencontoh (*benchmarking*) perusahaan yang memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan GCG.

### b. Penilaian Pelaksanaan

- 1) Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) dalam bentuk ulasan yang komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 6(enam) bulan.
- 2) Hasil penilaian (*self assessment*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG.

**c. Laporan**

- 1) Untuk memberikan informasi pelaksanaan GCG kepada *Stakeholders*, Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG yang menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank.
- 2) Laporan pelaksanaan GCG tersebut berdasarkan *self assessment* GCG dan kriteria lainnya dengan berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Penutup**

1. Piagam Tata Kelola Perusahaan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara regular akan dilakukan perubahan, bilamana perlu.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Direksi, tidak diperbolehkan adanya perubahan atau penambahan isi dari Piagam Tata Kelola Perusahaan ini.